



PUTUSAN
Nomor 1640 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **HI YUSUF**, bertempat tinggal di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anwar Taris, S.H., beralamat di Jalan Mawar Nomor 48, Tolitoli, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2011,

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat V/Pembanding II;

- II. 1. **KUDUS LATUTI**, bertempat tinggal di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli,

2. **ARSYAD LATUTI**, bertempat tinggal di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli,

3. **HADERA LATUTI**, bertempat tinggal di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli,

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV/para Pembanding I;

melawan

1. **ATIFA ABD. LATIF**, bertempat tinggal di Desa Silempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala,
2. **INONI**, bertempat tinggal di Desa Silempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmuddin Hammadong, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Lanoni III Nomor 56, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2010,

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan Penggugat II/
para Terbanding;

dan

1. **RAPPI LATUTI**, bertempat tinggal di Desa Ginunggung,
Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli,
2. **HI KARYA**, bertempat tinggal di Desa Ginunggung,
Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli,
3. **SUKRI**, bertempat tinggal di Desa Ginunggung,
Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli,
4. **HASBY HI. MALLO**, Dahulu bertempat tinggal di
Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten
Tolitoli, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya,
5. **LASAKE alias SAKE**, bertempat tinggal di Desa
Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli,
6. **ASKAR alias ACO**, bertempat tinggal di Perumahan
Seratus, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten
Tolitoli,
7. **MAMING**, bertempat tinggal di Desa Ginunggung,
Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli,
8. **KUD ANUTA KARYA GALANG**, berkedudukan di Desa
Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli,
9. **KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN
TOLITOLI**, berkedudukan di Tolitoli,

para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, Tergugat VI
sampai dengan Tergugat XII dan Turut Tergugat/para Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan Penggugat II/para
Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II
dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat V/Pembanding II,
Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV/Pembanding I dan Tergugat III,

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII dan Turut Tergugat/para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Bahwa almarhum Abd. Latif Latuti dan Inoni (Penggugat II) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Januari 1991 dan dalam perkawinan antara almarhum Abd. Latif Latuti dengan Inoni (Penggugat II) dikaruniai seorang anak yang bernama Tifa Abd. Latif (Penggugat I) yang lahir di Desa Ginunggung pada tanggal 20 Oktober 1991;

II. Bahwa almarhum Abd. Latif Latuti (ayah dari Penggugat I dan suami dari (Penggugat II) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1991, kejadian yang sangat tragis menimpa keluarga Penggugat, di mana pada

tanggal 20 Oktober 1991, saat Penggugat II melahirkan anak yaitu Penggugat I, maka pada hari itu juga Alm. Abd. Latif Latuti (ayah dari Penggugat I dan suami dari Penggugat II) meninggal dunia karena sakit;

III. Bahwa kemudian setelah Alm. Abd. Latif Latuti meninggal maka Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris atau penerima waris, yang berhak mengurus dan menguasai harta warisan peninggalan dari Alm. Abd. Latif Latuti tersebut;

IV. Bahwa selama hidupnya Alm. Abd. Latif Latuti adalah pekerja keras dan berusaha berdagang kopra dari hasil usahanya tersebut Alm. Abd. Latif Latuti membeli tanah sawah, kebun kelapa, tanah perempangan dan tanah perumahan tersebut di bawah ini yang menjadi objek sengketa berupa:

1. Tanah perumahan terletak di Desa Ginunggung dengan luas $\pm 20 \times 30 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua puluh kali tiga puluh meter persegi) dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu Kamat S. sekarang Mas Pri;

Timur : Jalan Raya;

Selatan : Dahulu Saparudin M. sekarang Bosing;

Barat : Dahulu Abd. Latif sekarang Lokasi Pekerjaan Umum (PU);

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah perempangan terletak di Desa Ginunggung, dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua puluh ribu meter persegi) dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Penggugat;
Timur : Lokasi Empang SMK Pertanian Lalos;
Selatan : Hutan Bakau;
Barat : Rappi Latuti;

3. Tanah Sawah terletak di Desa Ginunggung dengan luas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu meter persegi) dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu Latuti, sekarang Lasake;
Timur : Bahrin;
Selatan : Marta;
Barat : Dahulu Latuti, sekarang Lasake dan Marta;

4. Tanah kebun kelapa di Kekot Desa Lalos dengan luas $\pm 5000 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu meter persegi) dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Asyad;
Timur : Anwar Bantilan;
Selatan : Uding;
Barat : Gunung;

5. Tanah sawah di Desa Lalos dengan luas ± 80 are (lebih kurang delapan puluh are) atau $\pm 8000 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan ribu meter persegi) letak batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu Abd. Rahim sekarang Jalan;
Timur : Almarhum Erli S;
Selatan : Saluran Air;
Barat : Dahulu Abd. Latif sekarang Tangga Gama;

6. Lokasi Kebun di Desa Lalos dengan luas $\pm 30 \times 40 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga puluh kali empat puluh meter persegi) dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Jalan;
Timur : Ambo Nurdin dan Erli S;
Selatan : Hasbi Hi. Mallo/OS Sawah;

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Hasbi Hi. Mallo/OS Sawah;

7. Lokasi kebun kelapa di Desa Lalos dengan luas $\pm 10 \times 20 \text{ m}^2$ (lebih kurang sepuluh kali dua puluh meter persegi) dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Penggugat;

Timur : Ambo Nurdin;

Selatan : Jalan;

Barat : Penggugat;

V. Bahwa Penggugat I adalah anak satu-satunya dari Alm. Abd. Latif Latuti dan sebagai satu-satunya ahli waris dari Alm. Abd. Latif Latuti yang berhak memiliki semua harta-harta peninggalan dari ayahnya Alm. Abd. Latif Latuti tersebut di atas, sedang Penggugat II adalah istri dari almarhum Abd. Latif Latuti yang melahirkan, mengurus, mengasuh dan membiayai Penggugat I sampai sekarang dan Penggugat I juga anak kandung dari Penggugat II, maka juga mempunyai hak atas harta warisan peninggalan dari suami yaitu Abd. Latif Latuti tersebut;

VI. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah saudara kandung dari Alm. Abd. Latif Latuti. Yang seharusnya menjadi pelindung atau menjaga harta peninggalan Alm. Abd. Latif Latuti untuk diberikan kepada ahli waris yang sah yaitu Penggugat I dan Penggugat II namun sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mempergunakan kesempatan menjual atau memindah tangankan harta warisan tersebut saat Penggugat I masih kecil atau belum dewasa;

VII. Bahwa penjualan harta peninggalan Alm. Abd. Latif Latuti oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seharusnya Penggugat II sebagai ibu atau wali dari Penggugat I harus mengetahui penjualan harta warisan objek sengketa tersebut, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bahkan terkesan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mau menyembunyikan harta warisan milik dari Alm. Abd. Latif Latuti tersebut;

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII. Bahwa objek sengketa angka I adalah tanah perumahan yang terletak di Desa Ginunggung luas kurang lebih 20x30 (dua puluh kali tiga puluh) meter persegi dengan letak batas:

Utara : Dahulu Kamat S. sekarang Mas. Pri;

Timur : Jalan Raya;

Selatan : Dahulu Saparudin M. Sekarang Bosing;

Barat : Dahulu Abd. Latif sekarang lokasi Pekerjaan Umum (PU);

Bahwa objek sengketa tersebut dahulu adalah dua lokasi yaitu milik Alm. Saprudin M alias Nding dan orang tuanya Saprudin M alias Nding kemudian lokasi milik Saprudin M alias Nding tersebut dijual kepada Alm. Abd. Latif Latuti dan lokasi milik orang tuanya Saprudin M alias Nding terjadi pertukaran lokasi antara Alm. Abd. Latif Latuti dengan orang tuanya Saprudin M alias Nding, sehingga kedua lokasi tersebut menjadi satu milik Alm. Abd. Latif Latuti, namun tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Objek Sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan oleh Tergugat XII dijual atau dialihkan kepada Tergugat V dan lokasi tersebut sekarang telah dikuasai oleh Tergugat V dan telah ada bangunan rumah yang belum selesai yang dibangun oleh Tergugat V tersebut;

IX. Bahwa objek sengketa angka 2 (dua) yaitu tanah perempangan terletak di Desa Ginunggung dengan luas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Penggugat;

Timur : Empang SMK pertanian Lalos;

Selatan : hutan bakau;

Barat : Empang Rappi Latuti (Tergugat III);

Bahwa lokasi objek sengketa tersebut adalah sebagian dari keseluruhan perempangan milik Alm. Abd. Latif Latuti yang sekarang telah digadaikan atau dialihkan penguasaannya oleh Tergugat II kepada Tergugat X, tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Abd. Latif Latuti;

X. Bahwa lokasi objek sengketa angka 3 (tiga) Lokasi Sawah terletak di Desa Ginunggung dengan luas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu meter persegi) dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu Latuti, sekarang Lasake;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Bahrun;

Selatan : Marta;

Barat : Dahulu Latuti, sekarang Lasake dan Marta;

Bahwa objek sengketa tersebut dahulu kebun kelapa yang berisi 28 (dua puluh delapan) pohon, yang dibeli oleh Alm. Abd. Latif Latuti dari Jamaludding, namun telah dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, kepada Tergugat IX dan sekarang pohon kelapanya sudah ditebang dan lokasi dibuat sawah oleh Tergugat IX;

XI. Bahwa lokasi sengketa angka 4 (empat) yaitu tanah kebun berisi 17 (tujuh belas) pohon kelapa dengan luas kurang lebih 5.000 (lima ribu) meter persegi terletak di Desa Lalos dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Asyad;

Timur : Anwar Bantilan;

Selatan : Uding;

Barat : Gunung;

Bahwa lokasi objek sengketa tersebut milik Alm. Abd. Latif Latuti namun telah dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan sekarang dikuasai oleh Tergugat VII, penjualan mana tidak diketahui oleh Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Abd. Latif Latuti;

XII. Bahwa lokasi objek sengketa angka 5 (lima) yaitu tanah sawah dengan luas kurang lebih 80 (delapan puluh) are atau 8.000 (delapan ribu) meter persegi terletak di Desa Lalos dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu Abd. Rahim sekarang jalan;

Timur : Almarhum Erli S;

Selatan : Saluran Air;

Barat : Dahulu Abd. Latif sekarang Tangga Gama;

Bahwa lokasi objek sengketa tersebut dibeli oleh Alm. Abd. Latif Latuti dari pak Wangi kemudian dialihkan penguasaannya sebagai jaminan atau digadaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV kepada Tergugat VIII dan sekarang objek sengketa tersebut dikuasai dan diolah oleh Tergugat XI, tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Abd. Latif Latuti;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII. Bahwa lokasi sengketa angka 6 (enam) yaitu kebun berisi satu pohon Mangga terletak di Desa Lalos dengan luas $\pm 30 \times 40 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga puluh kali empat puluh meter persegi) dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Jalan;

Timur : Ambo Nurdin dan Erli S;

Selatan : Hasbi Hi. Mallo/OS Sawah;

Barat : Hasbi Hi. Mallo/OS Sawah;

Bahwa objek sengketa tersebut adalah satu kesatuan dengan objek sengketa sawah yang dibeli oleh Alm. Abd. Latif Latuti dari pak Wangi namun sekarang lokasi tersebut dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat VI;

XIV. Bahwa lokasi objek sengketa angka 7 (tujuh) Lokasi kebun Kelapa berisi 6 (enam) pohon Kelapa terletak di Desa Lalos dengan luas $\pm 10 \times 20 \text{ m}^2$ dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Penggugat;

Timur : Ambo Nurdin;

Selatan : Jalan;

Barat : Penggugat;

Bahwa lokasi objek sengketa tersebut adalah satu kesatuan atau sebagian kecil dari lokasi kebun milik Penggugat yang dibeli oleh Alm. Abd. Latif Latuti dari Sundusi namun objek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat VI;

XV. Bahwa keseluruhan objek sengketa tersebut di atas adalah hasil usaha sendiri dari Alm. Abd. Latif Latuti ayah dari Penggugat I dan suami dari Penggugat II dan bukan hasil usaha bersama antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan Alm. Abd. Latif Latuti dan bukan juga harta warisan dari orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Alm. Abd. Latif Latuti melainkan hasil usaha dan hasil keringat sendiri dari Alm. Abd. Latif Latuti sehingga dapat membeli semua objek sengketa tersebut di atas, namun semuanya telah dijual, dialihkan dan digadaikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI. Bahwa selain objek sengketa tersebut masih ada harta peninggalan Alm. Abd. Latif Latuti yang berasal dari orang tua atau kakek dari Penggugat I namun telah diambil alih dan bahkan sebagian telah dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, namun tidak digugat karena bukan hasil usaha sendiri dari Alm. Abd. Latif Latuti;

XVII. Bahwa sebagian dari objek sengketa tersebut di atas telah diterbitkan Sertifikat oleh Turut Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

XVIII. Bahwa yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* semuanya hanya hasil usaha sendiri dari Alm. Abd. Latif Latuti ayah dari Penggugat I dan suami dari Penggugat II. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV sengaja menyembunyikan dan menjual objek sengketa dan mempergunakan kesempatan saat Penggugat I masih kecil atau belum dewasa, bahkan pada saat Alm. Abd. Latif Latuti meninggal dunia, semua surat-surat kepemilikan tanah diambil dan disembunyikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV namun kebenaran tetap berpihak kepada Penggugat sehingga dapat diketahui semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV;

XIX. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memperjualbelikan dan mengalihkan serta menguasai objek sengketa dan menerbitkan surat kepemilikan objek sengketa tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Abd. Latif Latuti dan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut;

XX. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut maka segala surat-surat yang berhubungan dengan penjualan dan kepemilikan objek sengketa yang dimiliki oleh para Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan objek sengketa harus diserahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Abd. Latif Latuti, tanpa syarat;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXI. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan para Tergugat akan mengalihkan objek sengketa pada orang lain oleh karenanya kepada yang mulia Majelis Hakim, Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa tersebut;

XXII. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat maka patut kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari secara tanggung renteng bila lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

XXIII. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat

dan Turut Tergugat maka Penggugat telah dirugikan karena tidak mendapat hasil panen selama Objek Sengketa dalam penguasaan para Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut agar para Tergugat membayar ganti rugi hasil panen selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yaitu masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), segera setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

XXIV. Bahwa karena Turut Tergugat telah menerbitkan sertifikat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum semua surat-surat atau Sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas sebagian objek sengketa tersebut dan menyatakan Turut Tergugat tunduk pada putusan ini;

DALAM PROVISI:

Menyatakan para Tergugat menghentikan penggarapan atas objek sengketa kecuali Tergugat V untuk menghentikan bangunan rumah di atas tanah objek sengketa, sebagaimana disebutkan pada gugatan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tolitoli agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari Alm. Abd. Latif Latuti;
3. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II sehubungan dengan kepemilikan objek sengketa adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh para Tergugat sehubungan dengan kepemilikan objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pemilik yang sah

atas tanah sawah, kebun kelapa, tanah perumahan dan perempangan objek sengketa tersebut di atas sebagai ahli waris atau penerima waris yang sah dari Alm. Abd. Latif Latuti;

7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII untuk menyerahkan objek sengketa berupa:

1. Tanah perumahan terletak di Desa Ginunggung dengan luas $\pm 20 \times 30 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua puluh kali tiga puluh meter persegi) dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu Kamat S. sekarang Mas Pri;

Timur : Jalan Raya;

Selatan : Dahulu Saparudin M. sekarang Bosing;

Barat : Dahulu Abd. Latif sekarang Lokasi Pekerjaan Umum (PU);

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah perempangan terletak di Desa Ginunggung, dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua puluh ribu meter persegi) dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Penggugat;
Timur : Lokasi Empang SMK Pertanian Lalos;
Selatan : Hutan Bakau;
Barat : Rappi Latuti;

3. Lokasi Sawah terletak di Desa Ginunggung dengan luas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu meter persegi) dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu Latuti, sekarang Lasake;
Timur : Bahrin;
Selatan : Marta;
Barat : Dahulu Latuti, sekarang Lasake dan Marta;

4. Tanah kebun Kelapa di Kekot Desa Lalos berisi 27 (dua puluh tujuh) pohon Kelapa dengan luas $\pm 5000 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu meter persegi) dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Asyad;
Timur : Anwar Bantilan;
Selatan : Uding;
Barat : Gunung;

5. Tanah sawah di Desa Lalos dengan luas ± 80 (lebih kurang delapan puluh) are atau $\pm 8000 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan ribu meter persegi) letak batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu Abd. Rahim sekarang Jalan;
Timur : Almarhum Erli S;
Selatan : Saluran Air;
Barat : Dahulu Abd. Latif sekarang Tangga Gama;

6. Lokasi Kebun di Desa Lalos berisi 1 (satu) pohon Mangga dengan luas $\pm 30 \times 40 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh kali empat puluh meter persegi) dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Jalan;
Timur : Ambo Nurdin dan Erli S;
Selatan : Hasbi Hi. Mallo/OS Sawah;
Barat : Hasbi Hi. Mallo/OS Sawah;

7. Lokasi kebun Kelapa di Desa Lalos berisi 6 (enam) pohon Kelapa dengan luas $\pm 10 \times 20 \text{ m}^2$ (lebih kurang sepuluh kali dua puluh meter persegi) dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Penggugat;
Timur : Ambo Nurdin;
Selatan : Jalan;
Barat : Penggugat;

Kepada Penggugat I dan Penggugat II, untuk dikembalikan sebagai harta warisan milik Alm. Abd. Latif Latuti ayah dari Penggugat I dan suami dari Penggugat II sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Abd. Latif Latuti dengan tanpa syarat;

1. Menghukum Tergugat V untuk membongkar bangunan di atas tanah objek sengketa dengan luas kurang lebih 20×30 (dua puluh kali tiga puluh) meter persegi dengan letak batas:

Utara : Dahulu Kamat S. sekarang Mas Pri;
Timur : Jalan Raya;

Selatan : Dahulu Saparudin M. sekarang Bosing;

Barat : Dahulu Abd. Latif sekarang Lokasi Pekerjaan Umum (PU);

Dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat untuk dikembalikan sebagai harta warisan milik Alm. Abd. Latif Latuti dengan tanpa syarat;

2. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII untuk membayar ganti rugi atas objek sengketa selama dalam penguasaan para Tergugat

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat segera setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari secara tanggung renteng kepada para Penggugat bila lalai menjalankan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan dalam provisi sah dan berharga;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V, VI dan Tergugat VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat V:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Mengadili:

- Bahwa Pengadilan Negeri Tolitoli tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karena yang dipersengketakan oleh para Penggugat adalah mengenai harta warisan dari orang tua kandung Penggugat I dan suami dari Penggugat II yaitu Latuti (telah meninggal dunia);
- Bahwa para Penggugat yang menuntut harta warisan pada perkara *a quo* seluruhnya beragama Islam maka dengan demikian sepanjang mengenai kedudukan waris dari para Penggugat serta objek sengketa berupa harta peninggalan Alm. Latuti (orang tua Penggugat I/suami Penggugat II), tidak dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tolitoli melainkan sepenuhnya merupakan wewenang Pengadilan Agama Tolitoli yang berhak untuk memeriksa dan mengadili soal ke warisan pihak-pihak yang

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

1. Gugatan *Obscur Libel*:

- Bahwa gugatan para Penggugat tergolong kabur dan tidak jelas mengenai apakah gugatan tentang penetapan hak-hak mewaris dari para Penggugat ataukah gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum – *quad non* – dari Tergugat V (lima)?;
- Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V (lima) yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai harta warisan para Penggugat adalah sama sekali berbeda mengenai luas dan batas-batas tanah sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik dari Tergugat V yakni Nomor 210 tahun 1984 dan Nomor 25 tahun 1982 dan Surat Penyerahan Nomor 593.2/22/KG/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat V mohon kepada Pengadilan Negeri Tolitoli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Tolitoli tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat V (lima) adalah pembeli yang beritikad baik dan menurut hukum harus dilindungi;
- Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat;

Eksepsi Tergugat VI:

- Bahwa ada beberapa orang yang menyatakan bahwa harta yang dibeli Abd. Latif Latuti termasuk harta warisan;
- Olehnya kalau Kudus Latuti menjual tanah tersebut tidak bermasalah karena Kudus Latuti adalah saudara kandung Abd. Latif Latuti;
- Pada saat Abd. Latif Latuti membeli harta masih bujang atau belum kawin, sehingga saya membeli objek sengketa ini;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Tergugat VI dalam surat gugatan Penggugat adalah keliru, yang benar adalah H. Kaharudin;
- Luas objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat Nomor 6 salah, yang benar luas 980 (sembilan ratus delapan puluh);
- Luas objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat Nomor 7 salah, yang benar luas 715 (tujuh ratus lima belas);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat VI mohon kepada Pengadilan Negeri Tolitoli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Eksepsi Tergugat VIII:

- Bahwa seluruh objek sengketa yang didalilkan oleh para pihak Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya didalilkan sebagai hak para pihak Penggugat dengan alasan hak waris dari almarhum (Abd. Latif Latuti);
- Bahwa dengan demikian hak yang didalilkan para pihak Penggugat adalah mengenai ke warisan;
- Bahwa dalil Penggugat mengenai pemindahan objek sengketa Nomor 5 kepada Tergugat VIII adalah peristiwa yang mengikuti dalam perkara ini;
- Bahwa dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka perkara ini mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat VIII mohon kepada Pengadilan Negeri Tolitoli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat VIII;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini;
- Menyatakan bahwa perkara ini adalah Kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tolitoli telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.Tli. tanggal 28 Oktober 2010 dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat V, VI, dan Tergugat VIII untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari Alm. Abd. Latif Latuti;
3. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II sehubungan dengan kepemilikan objek sengketa adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh para Tergugat sehubungan dengan kepemilikan objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pemilik yang sah atas tanah sawah, kebun kelapa, tanah perumahan dan perempangan objek sengketa tersebut di atas sebagai ahli waris atau penerima waris yang sah dari Alm. Abd. Latif Latuti;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012



Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X,
Tergugat XI dan Tergugat XII untuk menyerahkan
objek sengketa berupa:

1. Tanah perumahan terletak di
Desa Ginunggung dengan
luas $\pm 20 \times 30 \text{ m}^2$ (lebih
kurang dua puluh kali tiga
puluh meter persegi) dengan
letak batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu Kamat S. sekarang Mas Pri;
Timur : Jalan Raya;
Selatan : Dahulu Saparudin M. sekarang Bosing;
Barat : Dahulu Abd. Latif sekarang Lokasi Pekerjaan Umum (PU);

2. Tanah perempangan terletak
di Desa Ginunggung, dengan
luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (lebih
kurang dua puluh ribu meter
persegi) dengan letak batas
sebagai berikut:

Utara : Penggugat;
Timur : Lokasi Empang SMK Pertanian Lalos;
Selatan : Hutan Bakau;
Barat : Rappi Latuti;

3. Lokasi Sawah terletak di
Desa Ginunggung dengan
luas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (lebih kurang
dua ribu meter persegi)
dengan letak batas sebagai
berikut:

Utara : Dahulu Latuti, sekarang Lasake;
Timur : Bahrin;
Selatan : Marta;
Barat : Dahulu Latuti, sekarang Lasake dan Marta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Tanah kebun Kelapa di Kekot Desa Lalos berisi 27 (dua puluh tujuh) pohon Kelapa dengan luas $\pm 5000 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu meter persegi) dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Asyad;
Timur : Anwar Bantilan;
Selatan : Uding;
Barat : Gunung;

5.

Tanah sawah di Desa Lalos dengan luas ± 80 (lebih kurang delapan puluh) are atau $\pm 8000 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan ribu meter persegi) letak batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu Abd. Rahim sekarang Jalan;
Timur : Almarhum Erli S;
Selatan : Saluran Air;
Barat : Dahulu Abd. Latif sekarang Tangga Gama;

6.

Lokasi Kebun di Desa Lalos berisi 1 (satu) pohon Mangga dengan luas $\pm 30 \times 40 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga puluh kali empat puluh meter persegi) dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Jalan;
Timur : Ambo Nurdin dan Erli S;
Selatan : Hasbi Hi. Mallo/OS Sawah;
Barat : Hasbi Hi. Mallo/OS Sawah;

7.

Lokasi kebun Kelapa di Desa Lalos berisi 6 (enam) pohon

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelapa dengan luas $\pm 10 \times 20 \text{ m}^2$ (lebih kurang sepuluh kali dua puluh meter persegi) dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Penggugat;
Timur : Ambo Nurdin;
Selatan : Jalan;
Barat : Penggugat;

Kepada Penggugat I dan Penggugat II, untuk dikembalikan sebagai harta warisan milik Alm. Abd. Latif Latuti ayah dari Penggugat I dan suami dari Penggugat II sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Abd. Latif Latuti dengan tanpa syarat;

8. Menghukum Tergugat V untuk membongkar bangunan di atas tanah objek sengketa dengan luas kurang lebih 20×30 (dua puluh kali tiga puluh) meter persegi dengan letak batas:

Utara : Dahulu Kamat S. sekarang Mas Pri;
Timur : Jalan Raya;
Selatan : Dahulu Saparudin M. sekarang Bosing;
Barat : Dahulu Abd. Latif sekarang Lokasi Pekerjaan Umum (PU);

Dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada para Penggugat untuk dikembalikan sebagai harta warisan milik Alm. Abd. Latif Latuti dengan tanpa syarat;

9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan perkara ini;
10. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir sebesar Rp3.474.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

12. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan Putusan Nomor 10/Pdt/2011/PT.Palu Tanggal 13 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 28 Oktober 2010 Nomor: 09/Pdt.G/2010/PN.Tli. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Tergugat/Pembanding I dan Pembanding II, serta Turut Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat V/Pembanding II pada tanggal 14 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat V/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.Tli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Desember 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat V/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada: Penggugat I dan Penggugat II/para Terbanding pada tanggal 20 Desember 2011 Kemudian para Termohon Kasasi/ Penggugat I dan Penggugat II/para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 3 Januari 2012;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV/para Pembanding I pada tanggal 14 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV/para Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.Tli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV/para Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada: Penggugat I dan Penggugat II/para Terbanding pada tanggal 20 Desember 2011 Kemudian para Termohon Kasasi/Penggugat I dan Penggugat II/para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat V/Pembanding II dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV/para Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Tergugat V/Pembanding II:

A. Terhadap Putusan Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pertimbangan dan penerapan hukum serta putusan *judex factie* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah), yang membenarkan dan menguatkan pertimbangan dan penerapan hukum, serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, adalah sangat keliru dan salah. Bahwa Pemohon Kasasi mengatakan demikian, sebab para Tergugat, khususnya Tergugat V/ Pembanding II, sekarang Pemohon Kasasi, jelas-jelas dalam jawabannya, mengajukan tangkisan/eksepsi tentang tidak berwenangnya

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012



Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara *a quo* (Eksepsi prosesuil), yakni eksepsi yang menyangkut hukum acara. Bahwa eksepsi Tergugat V/Pembanding II/ Pemohon Kasasi tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 160 Rbg/134 H.I.R, yang bunyinya, bahwa “Apa bila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu, Tergugat dapat mengajukan tangkisan, supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu, dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu”. Bahwa dari ketentuan Pasal 160 Rbg/134 H.I.R tersebut, sangat jelas di mana Pengadilan Negeri *in casu* Majelis Hakim tersebut, seharusnya mengambil sikap, yakni menjatuhkan putusan sela sebelum memasuki tahap pembuktian perkara *a quo*. Jadi, dari putusan selah itulah, dapat diketahui apakah eksepsi Tergugat V/Pemohon Kasasi diterima atau ditolak, yang disertai dengan dasar dan alasan-alasan hukumnya. Bahwa eksepsi Tergugat V/Pembanding II/Pemohon Kasasi sejalan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yakni perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bahwa dengan tidak diambilnya putusan sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli atas perkara *a quo* maka secara hukum *judex factie*, telah melanggar tertib hukum acara perdata, dengan demikian maka konsekuensi yuridisnya, putusan *a quo* batal demi hukum/dapat dibatalkan, atau setidaknya tidak sah. Hal tersebut sangat jelas tersirat dalam ketentuan Pasal 160 Rbg/ 134 H.I.R, yang bunyinya “...., maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu, dan Pengadilan Negeri karena jabatannya, harus pula menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu”. Bahwa dengan adanya kata-kata/anak kalimat pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu Tergugat

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012



dapat mengajukan tangkisan. Serta kata “Karena jabatannya harus pula menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu”, maka secara hukum, hal tersebut mengandung makna suatu keharusan bagi Majelis Hakim untuk mengambil putusan sela, mana kala perkara yang diajukan itu tidak termasuk kewenangannya untuk mengadili. Apa lagi Tergugat/para Tergugatnya mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut. Bahwa tindakan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tolitoli, yang dibenarkan oleh *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah), sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, sangat jelas bahwa pertimbangan dan penerapan hukum, serta putusan *judex factie* telah melanggar Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan juga melanggar tertib hukum perdata. Atas dasar itulah Pemohon Kasasi semula Tergugat V/Pembanding II berpendapat, bahwa secara hukum putusan *Judex Factie a quo* batal demi hukum, atau setidaknya tidak sah, olehnya itu haruslah dibatalkan;

2. Bahwa pertimbangan dan penerapan hukum *judex factie* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada halaman 8 alinea ketiga putusan *a quo*, yang bunyinya “Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, penjatuhan putusan atas eksepsi kewenangan mengadili yang diputus bersama-sama pokok perkara tidak berakibat putusan menjadi sah”, adalah sangat keliru dan salah, bahkan secara hukum sangat menyesatkan. Entah ketentuan hukum acara perdata yang mana, yang dimaksudkan oleh *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) tersebut. Seharusnya, jika benar ada ketentuan hukum yang demikian,

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012



maka itu dicantumkan dalam putusan, agar tidak membingungkan masyarakat;

3. Bahwa pertimbangan hukum dan penerapan hukum *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) dalam putusannya halaman 8 alinea ke dua (2), yang bunyinya “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, membaca.....dan seterusnya....., maka Majelis Hakim Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding”, adalah sangat keliru dan parsial. Lebih jauh lagi, kami menilai *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) *a quo*, hanya sekedar mencaplok begitu saja pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama, tanpa memeriksa berkas-berkas perkara lainnya, khususnya gugatan para Penggugat, dan jawaban para Tergugat, khususnya Tergugat V/Pemohon Kasasi, yang di dalamnya terdapat eksepsi tentang kewenangan mengadili. Bahwa Pemohon Kasasi mengatakan demikian, sebab jika benar *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) membaca dan mencermati berkas perkara dengan baik dan teliti, maka kami yakin, *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) *a quo* akan berpendapat lain, sebab sangat jelas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar Undang-Undang, yakni Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dan selain itu, juga telah melanggar tertib hukum acara perdata;
4. Bahwa jika mencermati gugatan Penggugat, sangat jelas didalilkan bahwa objek perkara adalah warisan dari Abd. Latif Latuti (Ayah Penggugat I/Suami Penggugat II) vide dalil para Penggugat angka romawi III. Demikian pula dalil para Tergugat, khususnya Tergugat I, II, dan IV, mendalilkan bahwa “Pada sekitar tahun 1965 sampai

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012



meninggalnya orang tua (Latuti) sekitar tahun 1987/1988, Alm. Abd. Latif Latuti (orang tua dari Penggugat I), mengolah harta warisan orang tua, yaitu Alm. Latuti....dan seterusnya". Bahwa dari dalil para pihak tersebut, sangat jelas bahwa baik para Penggugat maupun para Tergugat mendalilkan bahwa obyek perkara *a quo* adalah warisan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa menyangkut hak waris, adalah kompetensi Absolut Pengadilan Agama. Terlebih jika diperhatikan subjek hukum dari para pihak, di mana semuanya beragama Islam, vide Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dari ketentuan pasal tersebut di atas, sangat jelas di mana perkara *a quo* adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tolitoli. Oleh karena itu, hemat kami, dan secara hukum, putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 10/Pdt/2011/PT.Palu tanggal 13 Oktober 2011 jo Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.Tli, tanggal 28 Oktober 2010, haruslah dibatalkan, sebab telah melanggar Undang-Undang dan tertib hukum beracara, serta tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, terutama keadilan bagi para Tergugat;

5. Bahwa pertimbangan hukum dan penerapan hukum *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Tolitoli) halaman 42 poin pertama (1) dan seterusnya sampai dengan halaman 43 putusannya, yang berkaitan dengan penolakan terhadap eksepsi Tergugat V dan VIII, yang dibenarkan oleh *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi), adalah sangat keliru dan salah. Bahwa Pemohon Kasasi mengatakan demikian, sebab hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 160 R.B.G/134 H.I.R serta diputus bersama-sama dengan pokok perkara, pada seharusnya diputus sebelum memasuki proses pembuktian. Bahwa selain itu,

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012



kekeliruan *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Tolitoli), juga terjadi pada pertimbangannya halaman 43 alinea ke dua (2) putusannya, yang bunyinya “Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama, baik gugatan para Penggugat maupun jawaban para Tergugat, maka dapat ditarik fakta-fakta bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dalam hal ini jual beli atas objek sengketa dilakukan dengan menggunakan konstruksi hukum perdata umum dan bukan berdasarkan hukum (Syariah) Islam”, hemat kami adalah sangat keliru, dan terkesan mengada-ada, sebab Pemohon Kasasi yakin, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pasti mengetahui dan memahami keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan perumahannya, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Hanya Majelis Hakim tersebut sengaja mencari-cari alasan pembenaran yang menguntungkan para Penggugat, sekalipun dengan cara menabrak dan melanggar Undang-Undang. Sungguh suatu perbuatan dan sikap yang seharusnya tidak bisa terjadi, tetapi apa mau di kata, itulah kenyataan di Republik ini. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi sangat berharap, kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini pada tingkat kasasi, dapat menerapkan hukum, baik hukum formal maupun hukum materiil sesuai peruntukannya, sebab hanya dengan demikian tujuan hukum di negeri ini bisa terwujud;

6. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, yang dibenarkan dan dikuatkan oleh *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) adalah tidak lengkap, oleh karena itu patutlah dibatalkan. Bahwa Pemohon Kasasi mengatakan demikian, sebab *Judex Factie* tidak mempertimbangkan, serta tidak memutus eksepsi Tergugat VI/ Pembanding II, sekarang Pemohon Kasasi pada angka 1.2 (satu titik dua) garis datar pertama, yakni “Bahwa gugatan para Penggugat tergolong kabur dan tidak jelas, mengenai apakah gugatan tentang penetapan hak-hak waris dari para Penggugat,

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012



ataukah gugatan tentang perbuatan melawan hukum". Oleh karena itu, putusan *a quo* haruslah dibatalkan;

7. Bahwa menyangkut Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan oleh Majelis Hakim bersama Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2010, hemat Tergugat V/Pemohon Kasasi adalah tidak obyektif, sebab tidak dihadiri oleh para Tergugat, khususnya Kuasa Hukum Tergugat V. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut yang berkaitan dengan eksepsi para Tergugat tentang kekaburan dan ketidakjelasan batas-batas objek perkara, khususnya objek perkara poin 1 (satu), adalah tidak berdasar dan keliru, sebab hanya didasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan secara sepihak. Olehnya itu, maka demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, Pemohon Kasasi, semula Tergugat V/Pembanding II, memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat Kasasi, berkenan memerintahkan Pengadilan Negeri Tolitoli, untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) kembali atas objek perkara ini, khususnya objek perkara poin satu (1) vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81.K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975, dengan pertimbangan "Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Bahwa hal ini kami mohonkan, sebab apabila putusan *a quo* dibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, maka akan sangat banyak hak-hak para Tergugat, termasuk hak/tanah pihak ketiga yang menjadi korban, yakni dirampas oleh para Penggugat dengan memperalat lembaga peradilan;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon Kasasi berpendapat, bahwa pertimbangan dan penerapan hukum *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) jo Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, adalah sangat keliru, oleh karena itu haruslah dibatalkan pada tingkat Kasasi;

B. Terhadap Putusan Dalam Pokok Perkara:

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Tolitoli), yang dibenarkan oleh *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) dalam perkara *a quo*, adalah sangat keliru dan salah. Hal ini jelas sekali terlihat dalam pertimbangannya halaman 49 alinea ke 2 (dua) sampai dengan halaman 51 putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 09/Pdt.G/2010/PN.Tli, tanggal 28 Oktober 2010 yang berkaitan dengan objek perkara poin 1 (satu), yakni tanah perumahan yang terletak di Desa Ginunggung, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan dan putusan *a quo*. Bahwa Pemohon Kasasi mengatakan demikian, sebab Majelis Hakim hanya mendasarkan penilaian dan pertimbangannya pada Akta Jual Beli Nomor 14/8/KG/1981 tanggal 25 Agustus 1981 antara Saprudin M selaku penjual, dan Abd. Latif Latuti selaku pembeli. Majelis Hakim sama sekali tidak menghubungkan antara tanggal, bulan dan tahun perkawinan Penggugat II dengan Alm. Abd. Latif Latuti dengan tahun dibuatnya Akta Jual Beli tersebut. Pada hal sangat jelas para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat II kawin dengan Alm. Abd. Latif Latuti pada tanggal 12 Januari 1991, sementara objek perkara poin 1 (satu) dibeli oleh Alm. Abd. Latif Latuti pada tanggal 25 Agustus 1981. Artinya, objek perkara poin 1 (satu) tersebut, telah dibeli oleh Alm. Abd. Latif Latuti/Suami Penggugat II/Ayah Penggugat I jauh sebelum Penggugat II kawin dengan Alm. Abd. Latif Latuti. Dengan demikian objek perkara poin 1 (satu) tersebut secara hukum bukan harta bersama antara Alm. Abd. Latif Latuti dengan Penggugat II, melainkan harta bawaan Alm. Abd. Latif Latuti, dan karena bukan harta bersama, maka Penggugat II tidak mempunyai hak atas objek perkara poin 1 (satu) tersebut. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa saudara-saudara kandung dari Pewaris *in casu* Tergugat I, II, III dan IV, juga termasuk Ahli Waris dari Alm. Abd. Latif Latuti/orang tua Penggugat I/Suami Penggugat II, vide Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Bahwa dengan demikian adalah sangat tidak adil, apa bila objek perkara *a quo*, khususnya objek perkara poin 1 (satu), diserahkan sepenuhnya kepada para Penggugat sebagaimana putusan *Judex Factie*

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) jo putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli *a quo*. Terlebih lagi jika diserahkan kepada Penggugat II, sebab Penggugat II secara hukum, tidak mempunyai hak atas seluruh objek perkara *a quo*, termasuk objek perkara poin 1 (satu), sebab secara hukum objek perkara *a quo*, bukanlah harta bersama/gono-gini Penggugat II dengan Alm. Abd. Latif Latuti. Atas dasar itulah Pemohon Kasasi sangat menyayangkan, kenapa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) jo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tidak mengambil putusan sela dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Bahwa dengan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Factie* tersebut, tampak telah mengutak-atik hukum, dan memperlak lembaga peradilan untuk merampas hak orang lain *in casu* hak para Tergugat atas objek perkara *a quo* untuk para Penggugat. Naauzzu billahi minzaliq, mau jadi apa lembaga peradilan kita ke depan, jika aparat penegak hukumnya sendiri telah mengutak-atik hukum. Bahwa dengan pertimbangan hukum dan putusan yang demikian, Pemohon Kasasi berpendapat, bahwa *Judex Factie* telah sangat keliru menerapkan hukum. Oleh karena itu, putusan *a quo* haruslah dibatalkan pada tingkat kasasi;

2. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum dan putusan *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) jo Pengadilan Negeri Tolitoli terhadap objek perkara selain dan selebihnya, yang mendasarkan pertimbangannya pada Akta Jual Beli tanggal 11 November 1981, dan Akta Jual Beli tanpa tanggal, bulan dan tahun, serta Surat Rekomendasi tanggal 12 Juli 1982, di mana semuanya diperoleh oleh Alm. Abd. Latif Latuti jauh sebelum menikah/kawin dengan Penggugat II Inoni. Bahwa dengan mengabaikan gugatan para Penggugat tersebut, jelas *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Tolitoli), yang dibenarkan oleh *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah), telah membantu para Penggugat untuk merampas hak para Tergugat atas objek perkara, dengan memperlak hukum dan lembaga peradilan. Atas dasar itulah Pemohon Kasasi berpendapat, bahwa

Hal. 30 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie salah menerapkan hukum, oleh karena itu putusan *Judex Factie a quo* haruslah dibatalkan;

3. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah), yang membenarkan dan menguatkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 58 alinea ke tiga (3) sampai dengan halaman 61 putusan *Judex Factie* (Pengadilan Negeri) tersebut, adalah sangat keliru penerapan hukumnya, baik hukum formil maupun hukum materiil. Bahwa Pemohon Kasasi mengatakan demikian, sebab dari kuitansi-kuitansi penerimaan uang oleh Alm. Abd. Latif Latuti, sangat jelas bahwa Alm. Abd. Latif Latuti berhutang kepada Musaddik Hi. Mallo. Dan bahwa kuitansi-kuitansi tersebut diperkuat dengan Surat Persetujuan Perjanjian antara Alm. Abd. Latif Latuti dengan Musaddik Hi. Mallo tertanggal 4 Oktober 1988. Bahwa hemat kami tindakan/perbuatan hukum Tergugat I, II dan III yang menyerahkan objek sengketa poin 5 (lima) kepada Musaddik Hi. Mallo sebagai pembayaran hutang Alm. Abd. Latif Latuti (saudara kandung mereka) yang belum terbayar sampai Alm. Abd. Latif Latuti meninggal, secara hukum *in casu* Pasal 175 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban-kewajiban hukum ahli waris terhadap Pewaris. Jadi bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Atas dasar itulah, Pemohon Kasasi berpendapat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah jo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, sangat keliru menerapkan hukum dalam perkara ini, baik hukum formal/hukum acara, maupun hukum materiil. Oleh karena itu, demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, maka putusan *a quo* haruslah dibatalkan;
4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Tolitoli) pada halaman 61 alinea pertama putusannya, yang dibenarkan oleh *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah), adalah sangat keliru dan salah. Bahwa Pemohon Kasasi mengatakan demikian, sebab *Judex Factie* menganggap penyerahan tanah sawah (objek sengketa poin 5) antara Tergugat VIII dengan Tergugat I, II dan III sebagai perbuatan/ tindakan yang tidak sah, karena tidak melibatkan

Hal. 31 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris utama dari Alm. Abd. Latif Latuti (Penggugat II). Bahwa pendapat *Judex Factie* yang menganggap Penggugat II sebagai ahli waris utama dari Alm. Abd. Latif Latuti tersebut, adalah sangat keliru, sebab semua objek perkara *a quo* diperoleh oleh Alm. Abd. Latif Latuti jauh sebelum menikah dengan Penggugat II. Dengan demikian, maka secara hukum semua objek perkara *a quo* adalah harta bawaan milik Alm. Abd. Latif Latuti dan merupakan hak sepenuhnya dari Alm. Abd. Latif Latuti, vide Pasal 85, 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jadi adalah sangat keliru jika *Judex Factie* berpendapat bahwa Penggugat II adalah ahli waris utama dari Alm. Abd. Latif Latuti, sehingga dianggap berhak atas objek perkara *a quo*. Entah pengaruh apa sehingga *Judex Factie* memaksakan pendapatnya seperti itu;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan kasasi yang Pemohon Kasasi uraikan di atas, Pemohon Kasasi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dan penerapan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding jo Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* sangat keliru, dan tidak mencerminkan keadilan, bahkan cenderung menyesatkan. Oleh karena itu Putusan *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) jo Putusan *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Tolitoli) *a quo*, haruslah dibatalkan. Bahwa selain itu, secara hukum putusan *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Tolitoli) tersebut, yang dibenarkan dan dikuatkan oleh *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah), adalah cacat formal sebab tidak diambil putusan sela atas eksepsi para Tergugat menyangkut kompetensi absolut;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV/para Pembanding I:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam pertimbangannya telah keliru menerapkan hukum dengan menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama serta mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tolitoli menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tapi mengabaikan keberatan-keberatan banding dari Pemohon Kasasi;
2. Bahwa cukup jelas yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah harta warisan dari Almarhum Abd. Latif Latuti (ayah/suami para

Hal. 32 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) yang nota bene beragama Islam, sehingga sepanjang mengenai kedudukan waris dari para Penggugat maupun yang lainnya serta objek sengketa berupa harta peninggalan dari almarhum Abd. Latif Latuti (ayah Penggugat I/ suami Penggugat II) yang juga adalah saudara kandung Tergugat I sampai IV, penyelesaiannya berlaku hukum Farait yang menjadi kewenangan Peradilan Agama (wewenang absolut) dan bukan kewenangan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Tolitoli;

3. Bahwa *Judex Factie* keliru mempertimbangkan eksepsi Tergugat V, VI dan VIII karena eksepsi di sini adalah mengenai kewenangan absolut, sehingga Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat (Vide Pasal 160 Rbg/134 HIR), sedang adanya perbuatan melawan hukum akan jelas setelah ada putusan Pengadilan Agama mengenai hak waris dan kedudukan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia yang Beragama islam;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tanggal 8 Desember 2011 dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tanggal 12 Desember 2011 dan kontra memori tanggal 3 Januari 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* telah memeriksa dan mengadili dengan seksama dan seadil-adilnya dalil-dalil dari para Penggugat secara relevan Tergugat;
- Bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya secara tepat dan benar di persidangan *judex facti*;

Hal. 33 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalil Pemohon Kasasi merupakan pengulangan terhadap hasil yang telah dipertimbangkan *judex facti* sehingga bersifat penilaian terhadap pemeriksaan pembuktian;
- Bahwa pertimbangan sudah tepat dan benar, karena hal ini menyangkut sengketa hak milik tanah yang menyangkut pihak lain, bukan antara Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I. **HI YUSUF**, Pemohon Kasasi II. 1. **KUDUS LATUTI**, 2. **ARSYAD LATUTI**, 3. **HADERA LATUTI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I: **HI YUSUF** dan Pemohon Kasasi II: 1. **KUDUS LATUTI**, 2. **ARSYAD LATUTI**, 3. **HADERA LATUTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat V/Pembanding II dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV/para Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 27 November 2014** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.** dan **H. Mahdi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
t.t.d./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

t.t.d./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp

6.000,00 Panitera Pengganti,

2. Redaksi Rp

5.000,00 t.t.d./

3. Administrasi

Kasasi Rp489.000,00

Hj.

Widia Irfani, S.H., M.H.

Jumlah..... = Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 35 dari 29 hal. Putusan Nomor 1640 K/Pdt/2012